



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL
NOMOR 27 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;

2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam;
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan;
 - c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d. Tim Penataan Tata Laksana;
 - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g. Tim Pengawasan;
 - h. Tim Pelayanan Publik;
3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 20 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL

HEVY INDAH OKTARIA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Arief Rakhman Muttaqien

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
NOMOR 27 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
I <u>PENGARAH</u>				
1.	HEVY INDAH OKTARIA, S.E., M.Sos.	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	ROKHIMUDIN, A.Md.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	NURUL AKHIRIN, S.Pd.I.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	RINTO WARDOYO, S.Pd.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	AKHMAD ZAENUTOLIBIN, S.H.I.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
II <u>PELAKSANA</u>				
1.	BENNY NUGGRAHA, S.IP., M.A.	Sekretaris KPU Kabupaten Kendal	Ketua	Ketua
a. <u>TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</u>				
1.	ZAENY EKHSAN, S.Pd.	Kasubbag Teknis Penyelenggara- raan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum;

2.	APINAH, S.Sos.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	- Melaksanakan sosialisasi dan internasional manajemen perubahan; dalam rangka Reformasi Birokrasi.
3.	YASHINTA SASTAVIANA HIKMANIA, S.IP., M.A.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4.	ARIEF RAKHMAN MUTTAQIEN, S.H.	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	
b. <u>TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN</u>				
1.	ARIEF RAKHMAN MUTTAQIEN, S.H.	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan; - Melakukan pemetaan peraturan perundang – undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
2.	DEVY AYURINI, S.H.	Fungsional Umum Sub Bagian Hukum dan SDM	Asesor	
3.	FADLAN	Fungsional Umum Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
c. <u>TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN</u>				
1.	YASHINTA SASTAVIANA HIKMANIA, S.IP., M.A.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2.	SRIYANTO, S.E.	Fungsional Umum Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	
3.	SYAICHUL BAKRI	Fungsional Umum Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	

4.	FITRI EKO LESTARI, S.E.	Fungsional Umum Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	FLORENTINA PAULA PUTRI GANY, S.E.	Fungsional Umum Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
6.	TRIANA WIDYAS TUTIK, A.Md.	Fungsional Umum Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
7.	SUBEKI	Fungsional Umum Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
d.	<u>TIM PENATAAN TATA LAKSANA</u>			
1.	ZAENY EKHSAN, S.Pd.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>; - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>.
2.	M. ISTI ANDRI YUSTIDAR, S.Kom., M.M.	Fungsional Umum Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Asesor	
3.	SRIYANTO, S.E.	Fungsional Umum Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	

e. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	ARIEF RAKHMAN MUTTAQIEN, S.H.	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelantikan pegawai berbasis kompetensi; dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
2.	APINAH, S.Sos.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	DEVY AYURINI, S.H.	Fungsional Umum Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
4.	FITRI EKO LESTARI, S.E.	Fungsional Umum Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	FADLAN	Fungsional Umum Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
f. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	YASHINTA SASTAVIANA HIKMANIA, S.IP., M.A.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU.
2.	SRIYANTO, S.E.	Fungsional Umum Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	
3.	SYAICHUL BAKRI	Fungsional Umum Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	

g. <u>TIM PENGAWASAN</u>				
1.	ARIEF RAKHMAN MUTTAQIEN, S.H.	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum; - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>.
2.	APINAH, S.Sos.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	DEVY AYURINI, S.H.	Fungsional Umum Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
h. <u>TIM PELAYANAN PUBLIK</u>				
1.	ZAENY EKHSAN, S.Pd.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2.	M. ISTI ANDRI YUSTIDAR, S.Kom., M.M.	Fungsional Umum Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Asesor	
3.	SUBEKI	Fungsional Umum Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
III <u>TIM AGEN PERUBAHAN</u>				
1.	BENNY NUGGRAHA, S.IP, M.A.	Sekretaris KPU Kabupaten Kendal	Ketua/ Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program

2.	ZAENY EKHSAN, S.Pd.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Wakil Ketua	reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
3.	APINAH, S.Sos.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	YASHINTA SASTAVIANA HIKMANIA, S.IP., M.A.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
5.	ARIEF RAKHMAN MUTTAQIEN, S.H.	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 20 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL,

ttd.

HEVY INDAH OKTARIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Arief Rakhman Muttaqien